

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi menjadikan teknologi berkembang menjadi kian canggih hingga mengubah bagaimana kita berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Teknologi yang dulunya terbatas kini dapat dijangkau dan digunakan oleh orang di seluruh dunia sehingga menciptakan kehidupan yang dinamis dan saling terhubung¹. Adanya teknologi digital menyebabkan terjadinya peningkatan konektivitas di seluruh dunia sehingga pertukaran informasi dan ide terjadi dengan sangat cepat yang mana hal tersebut mempercepat inovasi di berbagai bidang. Teknologi digital adalah teknologi yang sistem pengoperasionalannya tidak lagi memerlukan tenaga manusia, namun cenderung menggunakan sistem pengoperasionalan yang otomatis dan dapat dibaca oleh komputer.

Kemajuan teknologi digital telah melahirkan platform media sosial yang sangat memengaruhi bagaimana manusia melakukan komunikasi dan interaksi antar sesama.² Media sosial secara luas dapat diartikan sebagai *platform* dan aplikasi berdasar internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten serta menjalin komunikasi satu sama lain. Media sosial termasuk berbagai bentuk konten, termasuk teks, gambar,

¹ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm. 7.

² Maulidya Ulfah, *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?*, Edu Publisher, Tasikmalaya, 2020, Hlm. 3.

video, hingga audio, yang dapat diakses dan dikonsumsi oleh individu di seluruh dunia. Dengan hadirnya internet berkecepatan tinggi dan perangkat *mobile*, media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *TikTok* memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain untuk berbagi konten dan mengekspresikan diri dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. *Platform-platform* ini juga memengaruhi cara pengoperasian bisnis, teknik pemasaran, hingga cara membangun merek agar lebih dikenal masyarakat secara luas.³ Media sosial telah menjadi alat yang *powerful* untuk kampanye sosial, advokasi, dan penyebaran informasi. Namun seiring dengan berbagai manfaat yang diberikan, terdapat juga dampak negatif seperti tersebarnya informasi palsu, hilangnya privasi, serta memengaruhi dampak psikologis bagi pengguna. Dengan demikian, media sosial merupakan fenomena kompleks yang memengaruhi banyak aspek kehidupan masa kini. Salah satu dampak negatif media sosial yang semakin mengkhawatirkan adalah tingkat kriminalitas yang makin tinggi di kota-kota tertentu⁴, salah satunya yaitu maraknya tindak pidana penipuan secara digital.

Penipuan secara digital adalah praktik penipuan yang dilakukan menggunakan internet dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan finansial atau pribadi. Dalam konteks hukum, penipuan secara digital sering kali melibatkan manipulasi informasi, di mana pelaku

³ Erwin et al, *Bisnis Digital: Strategi dan Teknik Pemasaran Terkini*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, Hlm. 4.

⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 271.

memberikan keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan fakta penting untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan dalam hubungan sosial dan bisnis. Pelaku penipuan digital ini dapat berupa individu, suatu kelompok, atau bahkan perusahaan yang terlibat dalam jaringan penipuan. Pelaku sering menggunakan berbagai taktik, mulai dari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu cepat hingga modus berpura-pura menjadi institusi resmi⁵, seperti bank, lembaga pemerintah, hingga perusahaan swasta. Dalam era digital, penipuan seperti ini semakin marak terjadi dalam platform *online*, termasuk media sosial dan *email*, di mana penipu dapat dengan mudah menjangkau banyak orang sekaligus.

Minimnya lowongan pekerjaan di Indonesia menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh banyak pencari kerja, terutama di kalangan lulusan baru. Beberapa faktor yang memengaruhi masalah ini antara lain disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, perubahan struktural dalam berbagai industri, hingga dampak dari situasi global, seperti pandemi⁶. Melihat pada beberapa tahun kebelakang, pandemi mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi perekrutan atau bahkan melakukan pemangkasannya untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi.⁷ Selain itu, adanya pergeseran ke arah digitalisasi membuat beberapa jenis pekerjaan menjadi kurang relevan,

⁵ Devie Rahmawati et al, *Waspada Kejahatan Phishing Attack!*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024, Hlm.4.

⁶ Hasil wawancara dengan Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya selaku Penyidik Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya.

⁷ Tasrif, *Dampak Covid 19 Terhadap Perubahan Struktur Sosial Budaya Dan Ekonomi*. Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 3(1), 2020, Hlm. 89.

sementara peluang di bidang baru mungkin belum cukup tersedia. Hal ini menyebabkan banyak pencari kerja harus bersaing ketat untuk posisi yang ada, sering kali dengan kualifikasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Korban sering kali tertipu oleh informasi yang tampak sah, sehingga mereka memberikan data pribadi hingga melakukan pengiriman uang tanpa berpikir panjang. Selain menimbulkan kerugian finansial, penipuan secara digital juga dapat merusak reputasi individu dan menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat.

Penipuan berkedok lowongan kerja ini sering kali dilakukan dengan melibatkan pelaku yang memposting iklan lowongan melalui media sosial dengan tawaran yang istilahnya “*too good to be true*”⁸ atau terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Selain itu, mereka biasanya menjanjikan gaji tinggi, jam kerja fleksibel, dan berbagai fasilitas menarik. Setelah pelamar menunjukkan ketertarikan, pelaku biasanya meminta biaya pendaftaran atau pelatihan, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan proses perekrutan yang sah. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat meminta informasi pribadi atau data rekening bank dengan alasan untuk proses administrasi atau pembayaran.⁹ Penipuan ini juga dapat dilakukan melalui wawancara yang tidak jelas atau melalui komunikasi daring yang tidak resmi. Dengan demikian, hukum harus bersifat

⁸ Ikka Puspitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Universitas Semarang: Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 8(1), 2018, Hlm. 4.

⁹ Ibid

dinamis agar kepentingan manusia yang terus berkembang dapat selalu terlindungi.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengatur terkait tindak pidana penipuan ini dalam Pasal 378 yang mana menjelaskan bahwa tindakan yang secara melawan hukum menyebabkan orang lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya atau orang lain dengan menggunakan tipu daya atau kebohongan untuk memengaruhi pikiran korban sehingga mereka melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan pelaku, maka ancaman hukuman yang akan didapat yaitu, pidana penjara maksimal empat tahun. Meskipun dibuatnya ketentuan ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan yang dapat merugikan secara keuangan dan emosional, serta memberikan efek jera bagi pelaku¹¹, namun nyatanya hal tersebut tidak membuat tindak pidana penipuan secara digital ini menjadi berkurang sedikitpun.

Masalah utama dalam penanganan tindak pidana ini adalah kurangnya efek jera bagi pelaku. Banyak pelaku yang merasa bahwa risiko untuk ditangkap atau dihukum tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang dapat mereka peroleh dari tindakan penipuan. Sanksi yang ada sering kali dianggap ringan, sehingga tidak menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan yang sama. Di samping itu, minimnya pendidikan dan kesadaran masyarakat

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, Hlm. 29.

¹¹ Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 2019, Hlm. 56.

mengenai bahaya tindak pidana secara digital membuat pelaku semakin leluasa dalam menjalankan aksi mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam penegakan hukum dan upaya edukasi yang lebih intensif untuk mendorong masyarakat lebih waspada dan memberikan efek jera.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penipuan digital di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya?
2. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan digital di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan digital di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan digital di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi di bidang hukum pidana untuk merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang dapat membuat jera pelaku, termasuk penyesuaian sanksi dan peningkatan lembaga penegak hukum. Penelitian ini bisa juga menjadi edukasi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk

penipuan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengurangi angka tindak pidana penipuan secara digital.

1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Kebaruan Penelitian
1.	Zul Fadli Nasution, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Informasi Lowongan Kerja Melalui Internet Dihubungkan Dengan Kuhp Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan	1. Bagaimanakah KUHP dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penipuan informasi lowongan kerja melalui internet? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan meningkatnya penipuan	Penelitian ini membahas pengaturan tindak pidana penipuan informasi lowongan kerja berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta faktor penyebab dan upaya pencegahan atas tindakan penipuan lowongan kerja	Penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum bagi pelaku penipuan secara digital berdasarkan KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana

	Transaksi Elektronik, 2019.	lowongan kerja melalui internet? 3. Upaya Apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan lowongan kerja melalui internet?		penipuan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya
2.	Trisna Nur Fadilah, Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya), 2023.	1. Bagaimana tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap korban tindak pidana lowongan pekerjaan di media sosial?	Penelitian ini membahas terkait viktimologi atau sebab terjadinya tindakan kriminal yang dialami korban serta konsep korban dalam perspektif hukum pidana islam.	Penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum bagi pelaku penipuan secara digital berdasarkan KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta hambatan dan upaya penegakan

				hukum tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya
3.	Irwan Riswanto Banjarnahor, Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Dikota Medan, 2021.	1. Bagaimana pidanaan terhadap tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon ASN? 2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon ASN? 3. Bagaimana analisis hukum terhadap (Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/ PN.Mdn)?	Penelitian ini membahas terkait hukuman pidana bagi pelaku dan upaya penegakan hukum dengan fokus penipuan terhadap calon aparatur sipil negara, serta menganalisis putusan No.872/Pid.B/2019 /PN.Mdn	Penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum bagi pelaku penipuan secara digital berdasarkan KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya

4.	Ikka Puspitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> Dalam Hukum Positif Di Indonesia, 2018.	1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan <i>online</i> ? 2. Bagaimana konsekuensi yuridis pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada tindak pidana penipuan <i>online</i> ?	Penelitian ini membahas terkait hukuman pidana bagi pelaku penipuan <i>online</i> berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada tindak pidana penipuan <i>online</i> . Penelitian ini belum menggunakan UU ITE terbaru yaitu UU ITE tahun 2024 dan tidak memiliki cakupan wilayah	Penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum bagi pelaku penipuan secara digital berdasarkan KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya
----	---	--	---	---

			spesifik yang diteliti.	
--	--	--	----------------------------	--

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penegakan Hukum

1.6.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip dari buku Suharto & Jonaedi Efendi yang berjudul “*Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*”, penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang memiliki tujuan dalam hal memastikan norma-norma hukum berperan sebagai pedoman perilaku dalam berinteraksi dan memiliki hubungan hukum di masyarakat dan negara. Dari perspektif subjeknya, penegakan hukum dapat dilihat secara luas atau sempit. Secara luas, semua subjek hukum terlibat dalam proses penegakan hukum dalam setiap hubungan hukum. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, yang mana dalam hal ini subjek hukum dibagi menjadi 2, yaitu orang dan badan hukum.¹² Siapa pun yang mematuhi norma-norma hukum, baik dengan bertindak atau tidak bertindak, berarti ikut serta dalam penegakan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum lebih mengacu terhadap cara aparat penegak hukum dalam menjamin bahwa suatu aturan hukum diterapkan dengan benar.

¹² Suharto & Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, PT. Prestasi Pustakaraya, 2010, Hlm. 37.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yakni dari segi hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum ini berisikan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan yang formal dan tertulis. Oleh karena itu, terjemahan istilah “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah “penegakan hukum” dalam konteks yang lebih luas, sedangkan istilah “penegakan peraturan” digunakan dalam konteks yang lebih sempit.¹³

Penegakan hukum pidana dapat meliputi dua hal yaitu, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. *In abstracto* dipahami sebagai usaha mengatasi kejahatan dengan cara membentuk aturan-aturan pidana yang melarang aktivitas tertentu. Dalam konteks ini, penegakan hukum masih berupa rumusan aturan (pasal) yang menjadi panduan dalam menghindari tindakan yang dilarang dan belum dilaksanakan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum pidana *in concreto*, yang mana merupakan tindakan nyata dari aparat untuk menerapkan aturan yang sebelumnya bersifat abstrak. Sebagai contoh, apabila terdapat ketentuan yang melarang pencurian, ketentuan

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 1.

tersebut masih bersifat abstrak karena hanya memberikan panduan perilaku agar orang tidak mencuri. Namun, jika seseorang tertangkap karena mencuri, aparat penegak hukum bertugas menerapkan aturan terkait larangan pencurian kepada individu itu. Ini berarti mereka menerapkan aturan abstrak tersebut pada kasus konkret. Aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakatan¹⁴. Proses penegakan hukum diharapkan memberi hasil optimal agar peraturan hukum pidana dapat berfungsi efektif dalam mencegah pelanggaran, serta agar aparat penegak hukum bisa menjalankan fungsinya dengan baik jika pelanggaran terjadi.¹⁵

1.6.1.2 Faktor yang Berpengaruh terhadap Penegakan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia diakui sebagai negara hukum secara konstitusional. Oleh karena itu, aparat hukum bertanggung jawab untuk menghormati HAM, menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara, dan melindungi hak-hak mereka. Bagian ini akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah usaha untuk mengharmonisasikan nilai-nilai dalam peraturan hukum yang kuat serta merumuskan sikap dan tindakan yang muncul

¹⁴ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 61.

¹⁵ Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2), 2008, Hlm. 223.

dari penerapan nilai-nilai tersebut, sebagai bagian dari pengembangan nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara perdamaian dalam kehidupan bersama. Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum :

1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Hukum dapat diartikan sebagai kumpulan norma yang sudah diundangkan maupun yang belum, serta yang akan diterapkan pada individu. Hukum merupakan elemen krusial dalam penegakan hukum, karena hukum itulah yang perlu ditegakkan. Salah satu isu dalam konteks hukum adalah konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena sifat abstrak dari keadilan, sedangkan kepastian hukum adalah prosedur yang telah ditetapkan secara normatif. Hukum memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tolok ukur keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, namun untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁶

2) Faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan. Penegak hukum berfungsi sebagai penggerak bagi hukum dimana efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas dan karakter para penegak hukum. Jika hukum yang ada sudah baik, maka implementasinya akan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 8.

ditentukan oleh para penegak hukum. Menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan yang salah, sedangkan menegakkan kebenaran tanpa kejujuran merupakan kemunafikan. Dalam penegakan hukum, setiap lembaga penegak hukum harus menegaskan, menunjukkan, dan mewujudkan keadilan serta kebenaran. Hukum hanya dapat ditegakkan secara optimal jika para penegak hukum menjalankan tugas dengan maksimal.¹⁷

3) Faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta sumber keuangan yang cukup, dan lain-lain. Dikarenakan penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan aspirasi hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat, sehingga perlu didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai.¹⁸

4) Faktor masyarakat. Masyarakat yang berlaku sebagai subjek hukum, memainkan peran yang sangat penting dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum itu sendiri ada karena keberadaan masyarakat. Masyarakat juga berkontribusi secara signifikan dalam penegakan hukum. Semakin masyarakat merasa bahwa apa yang diatur dalam hukum sesuai dengan harapan mereka, semakin baik pula upaya penegakan hukum

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 8.

yang telah dilakukan. Selain itu, semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin efektif pula keberlakuan hukum di masyarakat. Lingkungan dimana hukum diterapkan memiliki keterkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang dapat dilihat dalam perilaku masyarakat.¹⁹

5) Faktor budaya hukum.²⁰ Kebudayaan di sini tidak hanya berkaitan dengan adat istiadat, tetapi lebih kompleks dari itu. Soerjono Soekanto memiliki pemikiran bahwa kebudayaan memiliki peran penting bagi individu dan masyarakat, yaitu membimbing manusia untuk memahami bagaimana seharusnya bertindak, berperilaku, dan bersikap saat melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya masyarakat, maka semakin efektif penerapan hukum yang dapat diimplementasikan didalamnya.²¹

1.6.2 Tindak Pidana Penipuan

1.6.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, sebagaimana dikutip dari buku Leden Marpaung yang berjudul “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*”, *strafbaar feit* atau tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang diancam dengan hukuman dan bersifat melawan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang dapat mempertanggungjawabkan

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 8.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 8.

²¹ Yusuf Daeng et al, *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2023, Hlm. 7.

perbuatannya. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” untuk kata “delik” karena kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” hanya menyatakan keadaan yang konkret.²² Seseorang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh, atau berpartisipasi dalam suatu tindakan yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, yang mana terkait dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²³

1.6.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik tidak dapat dihukum jika tidak memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan undang-undang. Oleh karena itu, unsur-unsur tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah elemen yang berada di luar diri pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang, unsur ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang dapat dilakukan oleh pelaku. Unsur ini disebut objektif jika terdapat di luar pembuat, dan dapat berupa:

- a. Tindakan atau perilaku manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 7.

²³ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2014, Hlm. 192.

- c. Hal yang melawan hukum;
- d. Hal yang jadi penentu karakteristik tindak pidana;
- e. Hal yang memperberat hukuman;
- f. Unsur tambahan yang jadi penentu tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah elemen yang ada dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur ini mencakup:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Kealpaan;
- c. Niat;
- d. Maksud;
- e. Perencanaan sebelumnya;
- f. Perasaan takut.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, sifat yang melekat pada tindak pidana adalah sifat melawan hukum, sehingga tidak ada tindak pidana tanpa adanya unsur melawan hukum. Unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku karena akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut sering kali merugikan individu atau masyarakat.²⁴ Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang undang-undang dan

²⁴ Ulima Dheani Artanti, *Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, Hlm. 25.

jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

1.6.2.3 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata "tipu," yang memiliki arti tindakan atau pernyataan bohong atau palsu, yang memiliki tujuan untuk menyesatkan, mengakali, atau meraih keuntungan.

Penipuan adalah perbuatan yang merugikan individu lain dan biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam Pasal 378 KUHP dinyatakan: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan akal dan tipu muslihat, atau dengan perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan sesuatu, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara paling lama empat tahun." Penipuan termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan bagian dari hukum publik. Jika unsur-unsur tindak pidana penipuan terpenuhi, maka sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUHP dapat diterapkan. Seseorang yang melakukan penipuan akan menciptakan situasi seolah-olah sesuatu itu benar, padahal kenyataannya tidak demikian.²⁵

²⁵ Randi Aritama, *Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 1(3), 2022, Hlm. 728.

1.6.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip dari jurnal Dudung Mulyadi yang berjudul "*Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*", terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana penipuan, yaitu:

1. Adanya individu yang dipengaruhi untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang, atau menghapus piutang. Barang yang diserahkan tersebut dapat berasal dari pemiliknya sendiri maupun dari orang lain, dan diserahkan melalui tipu muslihat.
2. Penipu memiliki niat mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari hal tersebut maka jelas bahwa ada tujuan yang akan membuat rugi pihak yang menyerahkan barang.
3. Korban penipuan harus dipengaruhi untuk melakukan penyerahan barang melalui cara sebagai berikut :
 - a. Penyerahan barang harus merupakan hasil dari tindakan tipu daya.
 - b. Penipu menggunakan akal buruk untuk memperdaya korban yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan penjelasan tersebut, individu dapat dikategorikan telah melakukan penipuan menurut Pasal 378 KUHP apabila semua

unsur yang tercantum dalam pasal terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya.²⁶

Alat-alat untuk memengaruhi orang lain dalam penipuan yakni sebagai berikut:

- a. Nama Palsu. Merujuk pada penggunaan nama samaran, meski perbedaannya kecil. Namun, jika penipu menggunakan nama orang lain, ia dapat dianggap telah melakukan tipu muslihat atau kebohongan.
- b. Tipu Muslihat. Tindakan yang dilakukan dengan cara tertentu sehingga menumbuhkan kepercayaan pada orang lain tentang suatu kebenaran. Tipu muslihat bukan saja ucapan, namun juga berupa tindakan.
- c. Martabat atau Keadaan Palsu. Posisi ini terjadi ketika individu mengklaim bahwa ia ada dalam kondisi tertentu yang bisa memberikan berbagai hak kepada mereka yang berada dalam kondisi tersebut.
- d. Rangkaian Kebohongan. Beberapa kebohongan dianggap tidak memadai sebagai alat untuk memengaruhi.²⁷

²⁶ Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(2), 2017, Hlm. 213.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 212.

1.6.2.5 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan

Bentuk-bentuk penipuan ini sangat bervariasi, mulai dari penipuan pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, hingga penipuan ringan yang ada dalam Pasal 379.

1. Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama samaran, keadaan bohong, tipu daya, atau rangkaian perkataan bohong, untuk membujuk individu lain agar menyerahkan barang. Atas penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan dilakukan tanpa paksaan, melainkan dengan tipu muslihat yang memengaruhi orang lain sehingga mereka berbuat hal tanpa kesadaran penuh.²⁸

Unsur-unsur penipuan pokok yakni sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif :

1. Tindakan : menggerakkan atau membujuk;
2. Pihak yang digerakkan : orang;
3. Tujuan dari tindakan tersebut :
 - a) Meminta pihak lain menyerahkan suatu benda;
 - b) Meminta pihak lain memberikan utang;
 - c) Meminta pihak lain menghapuskan piutang.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 214.

4. Tindakan penggerakan menggunakan :

- a) Nama palsu;
- b) Tipu muslihat;
- c) Martabat palsu;
- d) Rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif :

- 1. Ada maksud tertentu;
- 2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3. Melawan hukum.²⁹

2. Penipuan Ringan

Penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi: "Tindakan yang dijelaskan dalam Pasal 378, jika benda yang diserahkan bukan ternak dan nilai benda, utang, atau piutang tidak lebih dari Rp 250,00, dikenakan sebagai penipuan ringan, dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 900,00". Dalam masyarakat, ternak memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan lainnya. Namun, jika nilai ternak tersebut kurang dari Rp 250,00, maka unsur-unsur penipuan ringan adalah :

- a. Semua unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHP;
- b. Unsur-unsur khusus, yaitu:

²⁹ *Ibid.* Hlm. 215.

1. Objek yang bukan ternak;
2. Nilainya tidak lebih dari Rp 250,00.

Selain penipuan ringan di Pasal 379, terdapat juga dalam Pasal 384 yang memiliki penyebutan sebagai penipuan ringan terkait tindakan curang seorang penjual terhadap pembeli, yang ditetapkan sebagai : "Tindakan yang dijelaskan dalam Pasal 383 dikenakan hukuman paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 900,00, jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp 250,00".³⁰

1.6.2.6 Tindak Pidana Penipuan Digital

Tindak pidana penipuan juga terdapat perubahan seiring berkembangnya teknologi. Sebelum adanya internet, penipuan biasanya dijalankan secara langsung melalui komunikasi antara pelaku dan korban, yang mana membuat tersebarnya kasus ini memerlukan waktu cukup lama. Namun, dengan hadirnya teknologi internet, pelaku kini menggunakan teknologi tersebut untuk melangsungkan kejahatan secara *online* melalui aplikasi digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), digital merupakan suatu hal yang berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet. Digital juga sering dikaitkan dengan teknologi informasi, perangkat elektronik, dan komunikasi yang menggunakan sinyal atau format digital untuk melakukan pengiriman data. penipuan yang

³⁰ *Ibid.* Hlm. 216.

menggunakan teknologi digital dapat dikategorikan sebagai penipuan *online*, yaitu tindakan manipulasi informasi demi meraih keuntungan melalui media internet, yang mana dianggap suatu hal menyesatkan.³¹

Bentuk penipuan yang memanfaatkan aplikasi digital sering kali dilakukan melalui praktik *scamming*, di mana penipuan ini dapat menyedot semua dana di rekening tabungan korban. *Scam* didefinisikan sebagai perbuatan yang memiliki tujuan menipu demi mendapat sesuatu dari korban, seperti informasi, data, barang, atau uang yang terdapat di rekening tabungan dan aplikasi dompet digital mereka. Teknik *scamming* ini tentu memanfaatkan jaringan internet karena pelaku akan mengirimkan tautan atau alamat aplikasi digital melalui *email*, *WhatsApp*, atau kontak lainnya.³² Penipuan digital menurut Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, mengacu pada tindakan yang dilakukan secara elektronik yang dapat merugikan orang lain secara materiil.³³ Secara umum, penipuan ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan manipulasi atau penyajian informasi yang tidak benar, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Dengan meningkatnya penggunaan

³¹ Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, dan Elizabeth Siregar, *Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank*, Pampas: *Journal of Criminal Law*, 5(1), 2024, Hlm. 76.

³² *Ibid.* Hlm. 77.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

teknologi, penipuan digital yang terjadi menjadi semakin umum dan kompleks.

1.6.2.7 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan Digital

a. Penipuan Investasi Online

Penipuan investasi online adalah jenis kejahatan digital di mana pelaku menawarkan peluang investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan cara-cara yang menipu dan tidak transparan. Contoh khusus yang sering terjadi adalah penipuan berkedok *trading cryptocurrency* dengan platform palsu dan lowongan investasi bodong yang menjanjikan pengembalian tinggi secara cepat.³⁴

b. Pinjaman Online

Pinjaman online sebagai penipuan digital adalah bentuk kejahatan yang memanfaatkan kemudahan akses layanan pinjaman berbasis teknologi finansial ilegal untuk menjerat dan merugikan korban dengan penagihan yang agresif dan intimidatif.. Penawaran pinjaman dilakukan melalui WhatsApp, SMS, atau telepon tanpa izin calon peminjam, yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan.³⁵

³⁴ Suwito. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian dari Hasil Penipuan Investasi dengan Modus Cryptocurrency (Bitcoin)*. Tesis. 2024. Hlm. 76.

³⁵ Ranga Harisandy. *Strategi Penegakan Hukum terhadap Penipuan di Sektor Pinjaman Online : Tantangan dan Solusi*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. 2024. 1-8. Hlm. 5.

c. Jual Beli

Penipuan digital dalam jual beli *online* adalah kejahatan yang memanfaatkan transaksi jual beli melalui aplikasi digital untuk menipu korban. Pelaku biasanya menjual barang dengan harga jauh di bawah pasaran untuk menarik perhatian korban, namun setelah pembayaran dilakukan barang tidak dikirim atau barang yang dikirim adalah barang palsu.³⁶

d. Pembobolan Data

Penipuan digital pembobolan data adalah kejahatan siber yang bertujuan mencuri data pribadi, finansial, atau informasi penting lainnya dengan metode yang canggih. Pelaku akan membuat situs web palsu, email, atau pesan yang terlihat resmi untuk mengelabui korban agar memasukkan informasi sensitif seperti *username*, *password*, dan kartu kredit. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengambil alih akun korban dan melakukan transaksi ilegal.³⁷

e. Lowongan Pekerjaan

Penipuan digital melalui lowongan pekerjaan adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kebutuhan orang untuk mendapatkan pekerjaan dengan modus yang beragam dan semakin canggih. Pelaku penipuan biasanya menawarkan

³⁶ Muhammad Kamran & Maskun. *Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika*. *Balobe Law Journal*. 1(1). 2021. 41-56. Hlm. 44.

³⁷ Ilham Dio Bhakti. *Analisis Upaya Kejahatan Siber Terhadap Pencurian Data Digital Pengguna Internet dan Perangkat Seluler*. *Prosiding Konstelasi*. 2(1). 2025. 14-19. Hlm. 15.

lowongan kerja yang terlihat sangat menarik, dengan gaji besar, proses seleksi cepat, dan kemudahan yang tidak masuk akal untuk menjebak korban.³⁸

1.6.3 Tinjauan mengenai Modus

1.6.3.1 Modus Operandi Penipuan Digital

Modus operandi berasal dari bahasa latin yang berarti prosedur atau cara untuk melakukan suatu tindakan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini sering disingkat menjadi M.O. dan digunakan oleh kepolisian untuk merujuk pada tindak pidana serta metode yang diterapkan oleh pelaku. Istilah ini menggambarkan rekaman kriminal pelaku saat melakukan kejahatan, mencegah jejak, dan mempermudah pelarian. Modus operandi adalah istilah yang merujuk pada cara atau metode tertentu yang digunakan dalam melakukan suatu tindakan, baik dalam konteks umum maupun spesifik, seperti dalam kejahatan atau penelitian. Berbagai metode digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menarik korbannya. Dalam kasus penipuan secara digital, pelaku umumnya menggunakan modus operandi melalui internet. Modus operandi dalam konteks kejahatan merujuk pada cara atau teknik khusus yang digunakan oleh penjahat dalam melakukan tindakan kriminal.³⁹

³⁸ Fajar Wahyudi Utomo et al. *Mekanisme penipuan digital pada masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di masyarakat)*. Jurnal Ilmiah Wuny. 6(1). 2024. 32-41. Hlm 35.

³⁹ Artanti, U. D. *Op.Cit.* Hlm. 24.

Dalam konteks tindak pidana, modus operandi merujuk pada teknik atau cara khusus yang diterapkan oleh pelaku dalam melaksanakan serangkaian kejahatan. Modus operandi ini umumnya dilakukan secara terencana dan terstruktur, dengan setiap pelaku memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

Di dunia maya, pelaku sering memanfaatkan media elektronik dan internet untuk melakukan tindak pidana, yang dilakukan dengan berbagai cara dan tujuan, seperti:

- a. Menyusup ke sistem jaringan komputer tanpa izin untuk mencuri informasi penting (*unauthorized access to computer system and service*);
- b. Menyebarkan konten yang tidak valid atau melanggar hukum untuk kepentingan pribadi atau propaganda (*illegal contents*);
- c. Membuat dokumen palsu untuk meminta korban memasukkan data privasi yang bisa disalahgunakan (*data forgery*);
- d. Menggunakan internet untuk melakukan spionase terhadap pesaing dalam bisnis (*cyber espionage*);
- e. Merusak atau mengganggu data menggunakan virus atau program tertentu agar sistem tidak dapat digunakan (*cyber sabotage and extortion*);

- f. Mencuri informasi pribadi untuk kepentingan pribadi (*infringement of privacy*);
- g. Merusak sistem keamanan jaringan secara paksa untuk mendapatkan akses (*cracking*);
- h. Melakukan transaksi dengan kartu kredit orang lain untuk keuntungan pribadi (*carding*).⁴⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, modus operandi pelaku dalam tindak pidana penipuan digital dilakukan dengan mengelabui korban menggunakan informasi yang tidak valid dan melawan hukum.

1.6.4 Tinjauan mengenai Lowongan Pekerjaan

1.6.4.1 Pengertian Lowongan Pekerjaan

Loker merupakan singkatan dari lowongan kerja, yang merujuk pada pengumuman atau informasi mengenai posisi yang tersedia di suatu perusahaan atau organisasi. Informasi mengenai lowongan ini biasanya mencakup deskripsi pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan, serta tanggung jawab yang akan diemban oleh calon karyawan. Dalam era digital saat ini, lowongan pekerjaan dapat ditemukan di berbagai platform online, seperti situs web karir, media sosial, dan aplikasi pencarian kerja. Proses melamar biasanya melibatkan pengiriman

⁴⁰ Palupi Sulistyoningrum, *Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Love Scamming dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya (Studi Putusan Pengadilan)*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2024, Hlm. 53.

resume dan surat lamaran, diikuti dengan tahap wawancara untuk menilai kesesuaian kandidat dengan posisi yang ditawarkan.⁴¹

1.6.4.2 Fungsi Lowongan Pekerjaan

Lowongan pekerjaan memiliki beberapa fungsi penting, baik untuk perusahaan maupun pencari kerja. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari loker :

1. Menjembatani Perusahaan dan Pencari Kerja

Lowongan pekerjaan atau loker berperan sebagai penghubung antara perusahaan yang membutuhkan karyawan dan pencari kerja yang mencari posisi yang sesuai dengan kualifikasinya. Dengan adanya lowongan pekerjaan, perusahaan dapat mengumumkan kebutuhan tenaga kerja, sementara pencari kerja dapat memperoleh informasi mengenai peluang karier yang tersedia.

2. Memberikan Informasi yang Relevan

Lowongan pekerjaan menyajikan informasi penting, seperti deskripsi pekerjaan, kualifikasi yang diperlukan, lokasi kerja, gaji, dan batas waktu pengajuan lamaran. Hal ini membantu pencari kerja untuk mengevaluasi apakah posisi tersebut sesuai dengan minat dan kualifikasi mereka.

3. Menyaring Kandidat yang Tepat

⁴¹ Santika, *Apa itu Loker? Pengertian, Fungsi, dan Pentingnya dalam Dunia Kerja*. <http://daftarkampus.spmk.teknokrat.ac.id/apa-itu-loker-pengertian-fungsi-dan-pentingnya-dalam-dunia-kerja/>, diakses 21 Oktober 2024.

Dengan mencantumkan kualifikasi dan persyaratan dalam lowongan pekerjaan, perusahaan dapat menyaring pelamar yang paling cocok dengan kebutuhan mereka. Ini mempermudah perusahaan dalam mempercepat proses rekrutmen dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mewawancarai kandidat yang tidak sesuai.

4. Menyediakan Kesempatan bagi Pencari Kerja

Lowongan pekerjaan memberikan kesempatan kepada pencari kerja untuk menemukan posisi yang sesuai dengan keterampilan, minat, dan pengalaman mereka. Bagi banyak individu, adanya lowongan pekerjaan menjadi langkah awal dalam merencanakan karier atau mencari peluang yang lebih baik.⁴²

1.6.4.3 Jenis-Jenis Lowongan Pekerjaan

Lowongan pekerjaan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan platform atau media tempat publikasinya serta jenis pekerjaan yang ditawarkan. Beberapa jenis loker yang umum ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Lowongan Pekerjaan di Situs Lowongan Kerja

Situs pencarian kerja seperti *JobStreet*, *Indeed*, dan *LinkedIn* menjadi pilihan populer bagi pencari kerja untuk menemukan berbagai lowongan. Situs-situs ini memungkinkan pengguna

⁴² *Ibid.*

mencari lowongan berdasarkan lokasi, bidang pekerjaan, dan kualifikasi.

2. Lowongan Pekerjaan di Media Sosial

Platform seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* juga sering digunakan untuk mengumumkan lowongan kerja. Banyak perusahaan memanfaatkan akun media sosial mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan informasi loker.

3. Lowongan Pekerjaan di Surat Kabar

Meskipun penggunaan media cetak semakin berkurang, beberapa surat kabar masih menerbitkan lowongan kerja di bagian khusus. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan lokal atau pemerintah daerah.

4. Lowongan Pekerjaan di Kampus

Banyak universitas dan perguruan tinggi memiliki papan pengumuman atau platform daring khusus yang menampilkan lowongan dari perusahaan yang mencari lulusan baru atau magang.

5. Lowongan Pekerjaan di Aplikasi Pencari Kerja

Aplikasi seperti *Kalibrr* dan *Glassdoor* juga menyediakan fitur pencarian lowongan pekerjaan yang memudahkan pengguna melamar pekerjaan langsung dari *smartphone*. Aplikasi ini sering kali dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pemberitahuan tentang loker terbaru sesuai dengan preferensi pengguna serta

menyediakan ulasan tentang perusahaan dari orang yang pernah bekerja di sana, sehingga pengguna dapat menemukan pekerjaan berdasarkan keterampilan dan minat yang mereka miliki.⁴³

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam metode penelitian ini. Yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum dengan data empiris untuk memahami realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat serta melakukan penelitian terhadap kondisi nyata yang ada, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian.⁴⁴ Peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, ataupun survei untuk menganalisis penerapan dan pemahaman hukum dalam praktik untuk diamati secara langsung. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum dengan menganalisis kondisi nyata yang ada di masyarakat, yakni dengan mencari fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif yang memiliki tujuan untuk menguraikan sifat-sifat seseorang, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau sebagai penentuan ada atau tidaknya hubungan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 150.

antargejala dalam masyarakat.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis terkait fenomena penipuan digital tersebut, yang mana mencakup karakteristik modus operandi penipu dalam menarik korbannya, penegakan hukum bagi pelaku, serta hambatan dan upaya penegakan hukum bagi pelaku. Dengan ini, sifat penelitian deskriptif dapat membantu memahami secara mendalam fenomena tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan secara digital.

1.7.2 Pendekatan

Peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melakukan analisa terkait peraturan perundang-undangan dengan cara sistematis yang mana berhubungan dengan isu hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi suatu argumen yang dapat memecahkan isu yang dibahas oleh peneliti dengan berfokus dalam menganalisis regulasi⁴⁶ yang ada terkait tindak pidana penipuan secara digital di Indonesia. Peneliti juga menggunakan pendekatan interdisipliner yang melakukan penggabungan berbagai macam disiplin ilmu supaya mendapat pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti.⁴⁷ Pendekatan interdisipliner digunakan untuk mengkaji bagaimana peran berbagai disiplin ilmu seperti hukum, sosial, hingga psikologi dapat

⁴⁵ Sheyla Niclatus Sovia et al, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022, Hlm. 3.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 137.

⁴⁷ Andika Maulana, & A. Sud'jai, *Analisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana (Studi pada Putusan Nomor 2297/Pid. B/2020/PN. Sby)*, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1 (8), 2024, Hlm. 34.

meningkatkan regulasi penegakan hukum di masyarakat yang dapat membuat jera hingga pelaku menunjukkan penyesalannya atas hukuman yang diterima.⁴⁸ Pendekatan hukum interdisipliner menjadi penting karena hukum harus responsif terhadap perubahan sosial, mengingat bahwa hukum bersifat dinamis.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya⁴⁹, maupun peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

⁴⁸ Irwanto, *Pendekatan Interdisipliner dalam Penyusunan Kebijakan Pidana*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016, Hlm. 4.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Hlm. 106.

- Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua jenis publikasi hukum tidak resmi dan memberikan penjelasan atau analisis tentang hukum yang bisa memberi penjelasan bahan hukum primer yang membahas berbagai hal tentang hukum. Bahan ini juga mencakup pendapat dan pandangan dari para ahli atau praktisi

hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer dengan lebih baik. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendalami masalah hukum dan memberi wawasan lebih dalam kepada peneliti. Bahan hukum ini meliputi :

- a. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum⁵⁰
- b. Buku-buku mengenai hukum;
- c. Jurnal hukum;
- d. *Website internet*.

1.7.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa hasil wawancara maupun observasi yang didapatkan dari pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

- a. Wawancara atau *interview*
- b. Observasi
- c. Data perkara kasus dalam penelitian

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pelaksanaan metode pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Sedangkan pengumpulan bahan non hukum didapatkan melalui wawancara dengan pihak dari instansi yang dituju untuk mendapatkan informasi terkait persoalan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan secara sistematis dan

⁵⁰ *Ibid.*

terstruktur⁵¹, yang mana berarti bahwa telah dilakukannya perencanaan dan persiapan sebelum mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait. Peneliti melakukan wawancara di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dengan narasumber Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya selaku Penyidik Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dilakukan observasi atau diamati oleh peneliti supaya dapat dijabarkan secara jelas dalam penelitian yang dilakukan.

Pelaksanaan metode pengumpulan data juga dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait subjek penelitian untuk memperdalam pemahaman mengenai berbagai gagasan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana penipuan secara digital.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis terhadap penelitian empiris lebih mengutamakan pada data hasil wawancara maupun observasi dalam penelitian lapangan yang kemudian dijabarkan atau diinterpretasikan menggunakan metode deskriptif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum guna menemukan jawaban dan kesimpulan tentang persoalan yang diteliti.

⁵¹ Samiaji Sarosa, *Analisis data penelitian kualitatif*, PT Kanisius, Jakarta, 2021, Hlm. 22.

1.7.6 Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang berdomisili di Jalan Sikatan Nomor 1, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60175. Polrestabes Surabaya berperan sebagai institusi resmi yang menyediakan akses ke berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

1.7.7 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai awal bulan September 2024 yang mana mencakup tahap persiapan penelitian. Tahapan persiapan penelitian dimulai dari pendaftaran administrasi, pengajuan judul, acc judul, permohonan surat ke instansi yang dituju, penyusunan proposal pengajuan penelitian ke instansi yang dituju, proses administrasi di instansi yang dituju, pencarian bahan hukum dan wawancara, pengumpulan bahan penelitian, penyusunan proposal penelitian, bimbingan proposal, pengajuan seminar proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal.

1.7.8 Sistematika Penulisan

Peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini sehingga dapat tersusun dengan baik dan sistematis. Penulisan dalam penelitian ini diawal dengan pendahuluan dan akan diakhiri dengan penutup yang akan berisikan terkait kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis

yang dibagi ke dalam beberapa bab dan beberapa sub bab supaya mendapatkan gambaran yang jelas dalam sistematika penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN PEKERJAAN SECARA DIGITAL (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)”**, disusun sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang mana terbagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sub bab kedua adalah tinjauan pustaka yang berisikan berbagai teori dalam penelitian. Sub bab ketiga yakni metode penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bab pembahasan dari rumusan masalah bagian pertama terkait penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penipuan digital di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Bab ini berisi tentang kasus penipuan lowongan pekerjaan secara digital dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya terhadap pelaku penipuan digital.

Bab ketiga adalah bab pembahasan dari rumusan masalah bagian kedua tentang hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan digital di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang mana akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas terkait berbagai hambatan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dalam proses

penegakan hukum terhadap pelaku penipuan digital. Sub bab kedua akan membahas terkait upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk mengatasi hambatan yang ada dalam proses penegakan hukum. Bab keempat adalah bab penutup yang akan terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama merupakan kesimpulan yang mana berisikan rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sub bab kedua merupakan saran yang berisi masukan maupun rekomendasi dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.